



## PENETAPAN

Nomor 0880/Pdt.P/2018/PA. Tgrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

**Enan Johansyah bin M. Tahir**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Cengklong Rt. 017 Rw. 009 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, disebut sebagai **Pemohon I** ;

**Nasih binti Mait**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Cengklong Rt. 017 Rw. 009 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 0880/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, tanggal 24 Oktober 2018, telah mengajukan



permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1987 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
2. Bahwa, benar para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri nomor 474.2/21-Pem-Ds.Ckl/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 04 September 2018;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mait (Alm) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Odan dan Macing dengan mas kawin berupa Uang Tunai Sejumlah Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Selvianah, (P), umur 27 tahun;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal.2 dari 12 hal. Pentpn. No : 0880/Pdt.P/2018/PA. Tgrs



- a. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
  - b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
  8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Enan Johansyah bin M.Tahir) dengan Pemohon II (Nasih binti Mait (Alm)) yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
  3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal para pemohon
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau : Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Nopember 2018 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.3 dari 12 hal. Pentpn. No : 0880/Pdt.P/2018/PA. Tgrs



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor 3603140709590003, tertanggal 24-11-2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan nomor 3603145003690015, tanggal 06-02-2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.2) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Aming bin Satu**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Desa Cengklong Rt. 016 Rw. 008 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
  - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak sepupu Pemohon I ;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada bulan April 1987, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dan Saksi hadir ketika mereka menikah ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mait, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Odan dan Macing, dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- dibayar tunai ;
  - bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka dan sedangkan Pemohon II perawan ;
  - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah ;
  - bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai

Hal.4 dari 12 hal. Pentpn. No : 0880/Pdt.P/2018/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus administrasi lainnya, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah;

2. **Odan bin Lotong**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Rawa Lumpang Rt. 017 Rw. 009 Desa Salembanah Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kakak sepupu Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada tanggal 16 April 1987, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dan Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mait, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri dan bapak Macing, dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- dibayar tunai ;
- bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka dan sedangkan Pemohon II perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hal.5 dari 12 hal. Pentpn. No : 0880/Pdt.P/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus administrasi lainnya, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 16 April 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan secara syariat Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah, dan status Pemohon I saat menikah jejak dan Pemohon II berstatus perawan, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II (bukti P.1 dan P.II), yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat

Hal.6 dari 12 hal. Pentpn. No : 0880/Pdt.P/2018/PA. Tgrs





bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : *Aming bin Satu* dan *Odan bin Lotong*, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam pada tanggal 16 April 1987 di wilayah Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mait, dan dihadiri 2 orang saksi bernama : Odan dan Macing, dengan maskawin uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;

Hal.7 dari 12 hal. Pentpn. No : 0880/Pdt.P/2018/PA. Tgrs



5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang

Hal.8 dari 12 hal. Pentpn. No : 0880/Pdt.P/2018/PA. Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing jejak dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 16 April 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah

Hal.9 dari 12 hal. Pentpn. No : 0880/Pdt.P/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab I'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن  
صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح  
اخترن بها حق  
من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 April 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dan pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai

Hal.10 dari 12 hal. Pentpn. No : 0880/Pdt.P/2018/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Enan Johansyah bin M. Tahir) dengan Pemohon II (Nasih binti Mait), yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu).

*Hal.11 dari 12 hal. Pentpn. No : 0880/Pdt.P/2018/PA. Tgrs*



Demikian diatuhkan Penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Nopember 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. DARWIN, S.H., M.Sy., dan SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. DARWIN., S.H., M.Sy.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,00

Hal.12 dari 12 hal. Pentpn. No : 0880/Pdt.P/2018/PA. Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai ..... Rp 6.000,00

J u m l a h ..... Rp. 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal.13 dari 12 hal. Pentpn. No : 0880/Pdt.P/2018/PA. Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)